

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KECAMATAN KETUNGAU TENGAH

Jalan Siliwangi No. 1 Nanga Merakai Kode Pos 78653

KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU TENGAH NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KETUNGAU TENGAH TAHUN 2016 - 2021

CAMAT KETUNGAU TENGAH.

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Ketungau Tengah;
 - Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dangan Keputusan Camat Ketungau Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 09 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...



- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang, (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

12. Peraturan Daerah ...

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
- 13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor235):

Memperhatikan

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 2. Surat Bupati Sintang Nomor: 060/1766/ORTAL-C, tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2016 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Ketungau Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kantor Kecamatan Ketungau Tengah Tahun 2016 – 2021;

KETIGA

: Setiap Seksi pada Kantor Kecamatan Ketungau Tengah wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan Indikator Kinerja;

KEEMPAT ...

KEEMPAT

- : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Camat Ketungau Tengah, Sekretaris Kecamatan diberikan tugas untuk :
 - a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Kepala Seksi dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Camat Ketungau Tengah Kabupaten Sintang;

KELIMA : Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nanga Merakai Pada Tanggal : 3 Januari 2016

CAMAT KETUNGAU TENGAH

N, S.Sos

TAH KA

KECAMATAN ETUNGAU TENGAH

Tembusan:

Yth, 1. Bupati Sintang

c.q. Kepada BagianOrganisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang;

2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KETUNGAU TENGAH

NOMOR : 060/ 03 /KEP-SET/2016

TANGGAL: 3 JANUARI 2016

TENTANG: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN KETUNGAU TENGAH

TAHUN 2016 - 2021

1. Unit Organisasi : Kecamatan Ketungau Tengah

2. Tugas Pokok : Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten

Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi

Perangkat Daerah, Kecamatan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah,

Urusan Sekretariat Umum, Urusan Pemerintahan, Urusan

Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat,

Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial

Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di

Kecamatan sesuai dengan sebagian Kewenangan

Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

3. Fungsi : 1. Penyelengaraan Kesekretariat Kecamatan

2. Penyelenggaraan Pembangunan

3. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat

4. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

5. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakkan

Peraturan Perundangan-undangan

6. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas Pelayanan Umum

- 7. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan
- Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan
- 10. Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
 Pemerintah di bidang Pemerintahan Kecamatan
- 12. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan Pelimpahan sebagian Kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

- 4. Visi
- "Profesional Demi Terwujudnya Sistem Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Rangka Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik".
- 5. Misi
- Meningkatkan Profesionalitas Kinerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
 - Meningkatkan Pembinaan, Pelayanan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel.
- Mengkoordinasikan dan menfasilitasi Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN KETUNGAU TENGAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Penjelasan			
	3	Kinerja Utama		Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik sesuai dengan Sasaran kementrian Dalam negeri Periode 2015 - 2019 yaitu :Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri (Sasaran nomor 10)	waktu Pelayanan Publik berdasarkan Kompetensi Aparatur melalui Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan menuju terwujudnya Tata Kelola	Persen (%)	Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan public sehingga terwujud tata kelola Pemerintahan yang baik.	survey Kepuasan masyarakat melalui kuisioner yang terdiri dari pelayanan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang	- Seksi Pelayanan Umum - Seksi Kejmas dan PM	Hasil survey kepuasan masyarakat.

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Penjelasan			
		Kinerja Utama		Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Terwujudnya Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel sesuai dengan Sasaran kementrian Dalam negeri Periode 2015 - 2019 yaitu Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat (Sasaran Nomor 7)	Jumlah Desa dengan Tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan Jumlah Desa dengan Tata kelola keuangan dan asset yang efektif, transparan dan akuntabel.	Persen (%) Desa (29)	Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa diperlukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pem. Desa dan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan berorientasi pada penerapan Standar Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara Transparan, Akurat dan Akuntabel	1. Monitoring dan Evaluasi terhadap Kinerja dan anggaran Desa 2. Pembinaan Secara Berkala dengan sasaran 29 Desa di Kecamatan Ketungau Tengah.	Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi Ekbang	Hasil perhitungan dan laporan

1 2 3 4 5 6 7 8 3 Terwujudnya Fungsi Koordinasi dalam Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemperintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan Sasaran kementrian Dalam negeri Periode 2015 - 2019 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Sasaran nomor 4), 1	No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Penjelasan			
3. Terwujudnya Fungsi Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Pemyelenggaraan Pemberdayaan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan Sasaran kementrian Dalam negeri Periode 2015 - 2019 yaitu Meningkatkan kuaitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Sasaran nomor 4),			Kinerja Utama		Alasan			Sumber Data
Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan Sasaran kementrian Dalam negeri Periode 2015 - 2019 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan daerah (Sasaran nomor 4), Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Pembangunan nasional diperlukan koordinasi agar tercipta keselarasan antara kebijakan Pembangunan Daerah. Nasional dan kebijakan Pembangunan Daerah (Sasaran nomor 4), Weningkatkan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Sasaran nomor 4), Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Pembangunan nasional diperlukan koordinasi agar tercipta keselarasan antara kebijakan Pembangunan Daerah. Nasional dan kebijakan Pembangunan Daerah (Kabupaten Sintang Demi Terwujudnya Sistem Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Rangka Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	1	2	3	4	5	6	7	8
Tang Dan	3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Fasilitasi terhadap Penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan Sasaran kementrian Dalam negeri Periode 2015 - 2019 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan public dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Koordinasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan		Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional diperlukan koordinasi agar tercipta keselarasan antara kebijakan Pembangunan Nasional dan kebijakan	dengan Dinas dan Instansi terkait penyelenggaraan kebijakan dan program pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Demi Terwujudnya Sistem Pelayanan Publik Yang Cepat, Tepat dan Akurat Dalam Rangka Optimalisasi Tata Kelola	Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi Ekbang - Seksi kesjmas	

